



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jalan Sutan Syahrir No. 14 Telp. (0532) 21045 Fax. (0532) 21045
Pangkalan Bun (74112)

Pangkalan Bun, 7 April 2021

Kepada

Nomor : 882/840/BKPP.IV/2021
Klasifikasi : Penting
Perihal : Pemberitahuan Pensiun PNS (BUP).

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Di -

Pangkalan Bun

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 90 Bahwa Batas Usia Pensiun (BUP) Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 tentang Batas Usia Pensiun sebagai berikut :

- a. 58 Tahun bagi Pejabat Administrasi, fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pratama, dan pejabat fungsional keterampilan ;
- b. 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, dan pejabat fungsional madya ;
- c. 65 Tahun bagi PNS yang memangku jabatan fungsional ahli utama

maka kepada yang akan memasuki Batas Usia Pensiun diminta untuk menyampaikan usul pensiun kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan selambat – lambatnya 6 (enam) bulan sebelum menjelang pensiun.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai data pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Pegawai Negeri Sipil di jajaran yang Saudara pimpin akan memasuki Batas Usia Pensiun atas nama **NOR AINAH** NIP. 19640424 198603 2 024 lahir pada 24 April 1964 dan akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun pada 01 Mei 2022, untuk selanjutnya agar dapat diusulkan pensiun dengan persyaratan:

1. Surat pengantar dari SKPD dan Blangko permohonan pensiun;
2. Daftar Susunan Keluarga;
3. Daftar Riwayat Pekerjaan;
4. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun;
5. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) terakhir;
6. Fotocopy SK Pengangkatan Pertama (Capeg) dilegalisir;
7. Fotocopy SK PNS dilegalisir;
8. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
9. Fotocopy SK Jabatan terakhir dilegalisir;
10. Fotocopy SK Kenaikan Gaji berkala terakhir dilegalisir;
11. Fotocopy SK Penambahan Masa Kerja (jika ada) dilegalisir;
12. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg) dilegalisir;
13. Fotocopy Surat Nikah yang sah dilegalisir KUA/Kemenag;
14. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar hitam putih,;
15. Fotocopy Akte Kelahiran Anak dilegalisir Disdukcapil
16. Kartu suami/isteri (karsu/karis) dilegalisir;
17. Fotocopy KTP Suami / Istri dari PNS yang pensiun dilegalisir;
18. Masing-masing berkas dibuat rangkap 1 (satu).

Untuk blangko point 1 s/d 4 dapat diminta pada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan bahan tindak lanjut, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001**

Tembusan disampaikan kepada :
1. Inspektur Kab. Ktw. Barat

